



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN  
DAN PEMANFAATAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
- b. bahwa listrik merupakan salasatu jenis komoditas yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern, tenaga listrik juga dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda manusia, oleh karena itu instalasi sarana

penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus aman, handal dan akrab lingkungan yang dibangun dan dipasang sesuai dengan ketentuan teknis dibidang ketenagalistrikan;

- c. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan daerah dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha, koperasi atau sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya untuk menyediakan tenaga listrik;
- d. bahwa dalam batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapatkan pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standardisasi dan kelestarian fungsi lingkungan, juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha dan aspek harga jual tenaga listrik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394); diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Pertambangan Energi dan Mineral adalah Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Polewali Mandar.
9. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
12. Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapatkan izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13. Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah Izin yang diberikan oleh Bupati

- kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
15. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD yang mendapatkan Izin untuk melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
  16. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
  17. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt.
  18. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt.
  19. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai beserta alat-alat yang diperlukan.
  20. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
  21. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

22. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
23. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- Ruang lingkup pengelolaan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi meliputi:
- a. pemanfaatan energi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
  - c. pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU);
  - d. pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL);
  - e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
  - f. pembinaan dan pengawasan; dan
  - g. pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagalistrikan.

**BAB III**  
**PEMANFAATAN ENERGI**  
**UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

**Pasal 3**

- (1) Setiap pembangkit listrik memprioritaskan pemanfaatan sumber energi primer setempat, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan keekonomisannya.
- (2) Ketentuan mengenai prioritas pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebijakan energi yang berlaku.

**BAB IV**  
**RENCANA UMUM**  
**KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah.
- (2) Dalam menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat setempat.
- (3) Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah mengacu pada pedoman rencana umum ketenagalistrikan daerah yang ditetapkan pemerintah.

- (4) Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, badan usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat rencana penyediaan tenaga listrik daerah berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan daerah.

**BAB V**  
**USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik, meliputi:
  - a. usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS); dan
  - b. usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU).
- (2) Jenis usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangkit tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik; dan
  - c. distribusi tenaga listrik.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan**

**Pasal 6**

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS); dan
  - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU).
- (3) IUKS untuk UKS dengan kapasitas 200 KVA keatas, sedangkan kapasitas dibawah 200 KVA harus terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) IUKS yang diberikan oleh Bupati adalah untuk UKS yang tidak termasuk dalam jaringan transmisi (grid) Nasional dan bukan lintas Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 7**

- (1) IUKS dan atau IUKU diberikan kepada Badan Usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. koperasi;
  - b. badan hukum swasta;
  - c. BUMN/BUMD, atau
  - d. lembaga negara lainnya yang disertai tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan UKS dan/atau UKU.

#### **Pasal 8**

IUKU dan IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, terdiri dari :

- a. penggunaan utama;

- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat; dan
- d. penggunaan sementara.

### **Bagian Ketiga Permohonan Izin**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus diajukan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. gambar tata letak lingkungan;
  - c. gambar denah instalasi;
  - d. gambar diagram garis tunggal instalasi;
  - e. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik; dan
  - f. persetujuan studi AMDAL, UKL/UPL.
- (3) Permohonan IUKS wajib membuat surat pernyataan diatas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bentuk dan tatacara pengisian formulir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 10**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat disetujui apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan mempertimbangkan :
  - a. rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
  - b. keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon memenuhi dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;
  - c. kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;
  - d. penggunaan Energi Primer untuk pembangkit yang akan digunakan;
  - e. dipenuhi aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standardisasi;
  - f. lingkungan; dan
  - g. studi Kelayakan.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak disetujui, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

## **Pasal 11**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral dengan melampirkan:
  - a. lokasi proyek;
  - b. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik / transmisi / distribusi;
  - c. jenis energi primer yang digunakan;
  - d. wilayah usaha;
  - e. pembangunan;
  - f. jadwal pendanaan;
  - g. jadwal pengoperasian;
  - h. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi;
  - i. gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan; dan
  - j. dokumen persetujuan AMDAL.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bagan kerja yang meliputi:
  - a. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tolak, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap; dan

- c. bentuk dan tatacara pengisian formulir akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Masa Berlaku Izin**

**Pasal 12**

- (1) IUKS diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUKU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan IUKS/IUKU diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum IUKS/IUKU berakhir.
- (4) Tata cara perpanjangan IUKS/IUKU mengikuti tata cara permohonan dan pemberian/penolakan IUKS/IUKU 6 (enam) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (5) IUKS dan IUKU berakhir, karena :
  - a. habis masa berlakunya/tidak diberikan perpanjangan atau PIUKS/PIUKU tidak mengajukan perpanjangan;
  - b. dikembalikan Kepada Bupati Secara tertulis disertai alasan yang cukup dan sah; dan
  - c. dibatalkan apabila PIUKS/PIUKU tidak memenuhi persyaratan dan/ atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.
- (6) IUKU menjadi batal demi hukum, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunannya belum dimulai.

- (7) IUKS dan IUKU hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.

**Bagian Kelima  
Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik**

**Pasal 13**

- (1) Instalasi tenaga listrik milik PIUKS atau PIUKU hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan uji laik operasi dan pemeriksaan uji laik lingkungan.
- (2) Uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. kontraktor yang membangun atau pemasang instalasi milik PIUKS atau PIUKU dengan disaksikan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai penggolongannya; atau
  - b. badan UPTL bidang pengujian yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.
- (3) Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.
- (4) Hasil Uji Laik Operasi dan hasil pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dituangkan dalam berita acara.



- (5) Biaya untuk pelaksanaan Uji Laik Operasi dan pemeriksaan Uji Laik Lingkungan, dibebankan kepada pemohon IUKS atau IUKU, termasuk juga untuk perpanjangan.
- (6) Apabila PIUKS atau PIUKU mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan uji laik operasi dan pemeriksaan uji laik lingkungan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keenam Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 14**

- (1) PIUKS atau PIUKU berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS atau IUKU yang telah diberikan.
- (2) PIUKS atau PIUKU, berkewajiban :
  - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS atau IUKU yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan tehnik, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi yang dibangun; dan
  - d. menyampaikan Laporan tertulis secara berkala mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.

- (3) Laporan berkala sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d memuat antara lain :
  - a. penanggung jawab pembuat laporan;
  - b. periode laporan;
  - c. produksi listrik (KWH) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan; dan
  - d. data teknis (jika ada perubahan).

### **Bagian Ketujuh Penjualan Tenaga Listrik**

#### **Pasal 15**

- (1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penjualan kelebihan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu atau umum, dengan terlebih dahulu mendapat IUKU;
  - b. penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum, sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri;
  - c. harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
  - d. harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (2) Penjualan tenaga listrik oleh PIUKU ditentukan sebagai berikut:
  - a. penjualan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah di tuangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, sesuai

- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penjualan tenaga listrik secara eceran/ritel kepada umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **BAB VI**

### **USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis dan Golongan Usaha**

#### **Pasal 16**

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut:
  - a. konsultan ketenagalistrikan;
  - b. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; dan
  - c. pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
- (2) Konsultasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) bidang usaha, yaitu :
  - a. perencanaan ketenagalistrikan :
    - 1. perencanaan ketenagalistrikan golongan A;
    - 2. perencanaan ketenagalistrikan golongan B;
    - 3. perencanaan ketenagalistrikan golongan C; dan
    - 4. perencanaan ketenagalistrikan golongan D.
  - b. pengawasan ketenagalistrikan :
    - 1. pengawasan ketenagalistrikan golongan A;

- 2. pengawasan ketenagalistrikan golongan B;
    - 3. pengawasan ketenagalistrikan golongan C; dan
    - 4. pengawasan ketenagalistrikan golongan D.
- (3) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha, sebagai berikut :
  - a. pembangunan dan pemasangan peralatan tenaga listrik golongan I;
  - b. pembangunan dan pemasangan peralatan tenaga listrik golongan II;
  - c. pembangunan dan pemasangan peralatan tenaga listrik golongan III; dan
  - d. pembangunan dan pemasangan peralatan tenaga listrik golongan IV.
- (4) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. perawatan peralatan ketenagalistrikan berdasarkan golongan yaitu :
    - 1. perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan I;
    - 2. perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan II; dan
    - 3. perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan III;
  - b. pengujian ketenagalistrikan meliputi:
    - 1. pengujian ketenagalistrikan golongan A;
    - 2. pengujian ketenagalistrikan golongan B;
    - 3. pengujian ketenagalistrikan golongan C; dan
    - 4. pengujian ketenagalistrikan golongan D.

## **Bagian Kedua Lingkup Layanan**

### **Pasal 17**

- (1) Lingkup layanan untuk setiap dan golongan usaha diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan.
- (2) Lingkup layanan untuk usaha perencanaan, pengawasan dan pengujian, dibagi berdasarkan bidang pekerjaan (Instalasi pembangkit, Instalasi Transmisi dan Distribusi, serta Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik).
- (3) Lingkup layanan untuk usaha pembangunan dan pemasangan, serta pemeliharaan, dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi/sistem.

### **Pasal 18**

- (1) Lingkup layanan untuk usaha perencanaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. golongan A, melakukan studi kelayakan, pekerjaan, perencanaan dan rekayasa yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
  - b. golongan B, melakukan studi kelayakan, pekerjaan, perencanaan dan rekayasa yang berhubungan dengan pembangunan,

pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;

- c. golongan C, melakukan pekerjaan perencanaan dan rekayasa yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik; dan
  - d. golongan D, melakukan Pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.
- (2) Lingkup layanan untuk usaha pengawasan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
    - a. golongan A, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
    - b. golongan B, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
    - c. golongan C, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya; dan

d. golongan D, melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

(3) Lingkup layanan untuk usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan, sebagai berikut:

a. golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

1. instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
2. jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau di bawah air;
3. gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator tanpa batas daya; dan
4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.

b. golongan II, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

1. instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 KVA setiap mesin;

2. jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah diatas atau dibawah tanah;

3. gardu distribusi, gardu hubung, transformator dengan daya terpasang setinggi tingginya 5.000 KVA setiap transformator; dan

4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA.

c. golongan III, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

1. jaringan distribusi tegangan rendah diatas atau di bawah tanah; dan
2. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 KVA.

d. golongan IV, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

1. pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 50 KVA; dan

2. melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakan sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 KVA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 KVA.

(4) Lingkup layanan untuk usaha perawatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:

a. golongan I, melakukan pekerjaan perawatan :

1. instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya;
2. jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah Jaringan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi baik diatas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
3. gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator tanpa batas daya; dan
4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung tanpa batas.

b. golongan II, melakukan pekerjaan perawatan :

1. instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi -tingginya 630 KVA setiap mesin;

2. jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah baik diatas tanah maupun dibawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
3. gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi dan transformator dengan daya terpasang 5.000 KVA setiap transformator; dan
4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau diluar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA.

c. golongan III, melakukan pekerjaan perawatan.

1. jaringan distribusi tegangan rendah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan; dan
2. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 KVA.

(5) Lingkup layanan untuk usaha pengujian ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

- a. golongan A, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
- b. golongan B, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;

- c. golongan C, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya; dan
- d. golongan D, melakukan pengujian hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

### **Bagian Ketiga Perizinan**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap usaha penunjang tenaga listrik di Kabupaten Polewali Mandar harus memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.
- (2) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) berikan kepada :
  - a. badan usaha; atau
  - b. perseorangan.

### **Bagian keempat Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemegang izin usaha penunjang tenaga listrik (PIUPTL) dalam setiap kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berkewajiban memperkerjakan tenaga terampil yang telah

memiliki Sertifikat sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

- (2) Sertifikat keahlian/ketrampilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di keluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikat.
- (3) Pemegang izin usaha penunjang tenaga listrik (PIUPTL) bertanggung jawab atas segalanya akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- (4) Setiap Pemegang izin usaha penunjang tenaga listrik, wajib:
  - a. memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan di laksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;
  - b. mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan hidup di bidang ketenagalistrikan;
  - c. memasang papan nama perusahaan dikantor perusahaan;
  - d. menunjukkan sertifikat pengujian teknis dari lembaga sertifikasi teknis setelah selesai pekerjaannya; dan
  - e. menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IDKSJUKU DAN IUPTL di lakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral untuk :
  - a. menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
  - b. memberikan bimbingan dan pelatihan;
  - c. mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan kemampuan teknik; dan
  - d. melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi yang terpasang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - b. optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
  - c. perlindungan lingkungan;

- d. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
  - e. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri termasuk kompetensi enjiniring dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - f. tercapainya standardisasi dibidang ketenagalistrikan;
  - g. terciptanya iklim usaha yang sehat;
  - h. peningkatan profesionalisme dan kesinambungan usaha; dan
  - i. jaminan kualitas barang dan jasa bagi pengguna jasa.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral dapat mengambil tindakan :
    - a. pemberhentian operasi, apabila terjadi keadaan yang membahayakan keamanan umum dan lingkungan; atau
    - b. peningkatan kapasitas pengoperasian, apabila terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran secara lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. penangguhan izin; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin dan rekomendasi dilakukan apabila :
- a. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
  - b. pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  - c. pemegang izin melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan; dan
  - e. pemegang izin memindah tangankan izin kepada pihak lain.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam Pasal 19 ayat (1,) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Semua kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik yang telah memperoleh izin dan atau rekomendasi lainnya sebelum saat berlakunya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan aturan yang baru paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan peraturan daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Juli 2014

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 12 / TAHUN 2014)

